



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Pengarusutamaan Hak Anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak Anak dalam kebijakan, program kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk upaya perwujudan KLA.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dan tumbuh kembangnya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
18. Partisipasi Anak adalah keikutsertaan Anak atau kelompok Anak dalam proses pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung untuk menyatakan pandangannya sendiri tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sesuai dengan kriteria partisipasi anak, sehingga Anak dapat menikmati proses, hasil, dan manfaat dari keikutsertaannya.
19. Klaster KLA adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak Anak.
20. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, Masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
21. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Desa/kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Desa/kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
22. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi.
23. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
24. Kelompok Anak adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan atau keberagaman situasi, kepentingan, minat, bakat dan/atau kemampuan.
25. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak.
26. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

27. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;
28. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial;

Pasal 2

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; serta
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan partisipasi;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 4

- (1) Strategi Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan pendekatan pengarusutamaan hak anak.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah dengan mengedepankan prinsip Hak Anak.
- (3) Implementasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada strategi:
 - a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi oleh :
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga perlindungan Anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. Media Massa;
 7. Dunia Usaha; dan
 8. Anak.
 - c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan KLA;
- b. Pemenuhan Hak Anak;
- c. Peran serta Masyarakat;
- d. Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Forum Anak dan Kelompok Anak;
- f. Layanan Ramah Anak;
- g. Pendanaan;
- h. Pengawasan dan pembinaan; serta
- i. Pelaporan.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi Hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pelaksanaan KLA; dan
 - c. Evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 7

Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, melakukan:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA dan penilaian mandiri KLA;
- b. penyusunan profil KLA;
- c. penyusunan anggaran Ramah Anak; dan
- d. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1 Pembentukan Gugus Tugas KLA dan Penilaian Mandiri KLA

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai bentuk penguatan kelembagaan KLA ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi 5 (lima) Klaster KLA;
 - b. unsur Masyarakat;
 - c. Media Massa; dan
 - d. Dunia Usaha.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub Gugus Tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

- (4) Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Wakil ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
- (6) Sekretaris Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Dinas.
- (7) Sub Gugus Tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA terdiri atas:
 - a. Koordinator sub Gugus Tugas kelembagaan;
 - b. Koordinator sub Gugus Tugas Klaster hak sipil dan partisipasi;
 - c. Koordinator sub Gugus Tugas Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. Koordinator sub Gugus Tugas Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. Koordinator sub Gugus Tugas Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - f. Koordinator sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus; dan
 - g. Koordinator sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) Klaster KLA;
 - b. Lembaga Masyarakat;
 - c. Dunia Usaha; dan
 - d. Media Massa;
- (10) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan RAD KLA dalam Penyelenggaraan KLA; dan
 - b. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
- (11) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas.

Pasal 9

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan didasarkan pada 20 (dua puluh) Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan

- b. 5 (lima) Klaster Hak Anak.

Pasal 10

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas indikator:

- a. tersedianya peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA yang berkualitas;
- b. efektivitas penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. efektivitas peran Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

(1) 5 (lima) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Klaster hak sipil dan partisipasi terdiri atas indikator:
 - 1. kualitas upaya percepatan kepemilikan identitas Anak;
 - 2. kualitas penyelenggaraan layanan informasi layak Anak; dan
 - 3. efektivitas pelembagaan partisipasi Anak.
- b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri atas indikator:
 - 1. kualitas upaya pencegahan perkawinan usia Anak;
 - 2. kualitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - 3. kualitas pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
 - 4. kualitas lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara.
- c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas indikator:
 - 1. kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Anak;
 - 2. kualitas penyelenggaraan puskesmas dengan pelayanan yang Ramah Anak; dan
 - 3. kualitas lingkungan sehat;
- d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya terdiri atas indikator:
 - 1. kualitas pemenuhan akses dan mutu pendidikan;
 - 2. kualitas penyelenggaraan satuan pendidikan yang Ramah Anak; dan
 - 3. kualitas pemenuhan akses dan fasilitas pemanfaatan waktu luang, seni dan kegiatan budaya yang positif dan Ramah Anak.
- e. Klaster perlindungan khusus terdiri atas indikator:
 - 1. kualitas upaya perlindungan khusus;
 - 2. kualitas pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - 3. efektivitas upaya pencegahan dan penanganan praktek pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - 4. efektivitas upaya pencegahan dan penanganan Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - 5. kualitas pelayanan bagi Anak dalam situasi darurat;

6. efektivitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, kelompok minoritas, terisolasi dan Anak terinfeksi HIV-AIDS;
 7. efektivitas upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 8. tingkat penyelesaian kasus ABH melalui diversi (khusus pelaku); dan
 9. efektivitas upaya pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme dan/atau Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
- (2) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ukuran dan nilai.
 - (3) Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyusunan Profil KLA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekumpulan data dasar terkait penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA serta capaiannya.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan secara komprehensif yang memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada Indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, kewilayahan dan masalah Anak berbasis teknologi informasi.
- (4) Pengumpulan dan analisa data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyusunan Anggaran Ramah Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan pada Indikator KLA dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggaran yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 14

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materinya muatannya mengenai pemenuhan Hak Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan koordinasi lintas sektor dan dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah bersama dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KLA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b didasarkan pada RAD KLA yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan KLA dengan memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.

- (3) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 - b. memastikan kesesuaian dengan rencana aksi;
 - c. pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan; dan
 - d. mengikutsertakan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pelaksanaan RAD KLA.

Bagian Keempat Evaluasi KLA

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK

Paragraf 1 Hak Sipil dan Partisipasi

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dalam Klaster hak sipil dan partisipasi berupa:

- a. memfasilitasi pencatatan kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas Anak secara gratis;
- b. memfasilitasi secara khusus dalam pencatatan kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas Anak bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- c. memfasilitasi pengembangan pusat informasi sahabat Anak secara merata untuk kemudahan akses Anak mendapatkan informasi yang layak;
- d. memfasilitasi ruang partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Forum Anak dan Kelompok Anak agar mampu menjalankan tanggung jawab mereka memberikan kontribusi secara bermakna dalam pembangunan daerah.

Paragraf 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dalam Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:

- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan pendidikan warga secara luas untuk mencegah perkawinan usia Anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi pra nikah bagi Orang Tua dan calon pasangan nikah usia Anak untuk mengurangi angka perkawinan Anak;
- c. memfasilitasi lembaga-lembaga konsultasi bagi Orang Tua dalam menjawab permasalahan-permasalahan pengasuhan Anak dan Keluarga;
- d. memfasilitasi pengembangan pendidikan Anak usia dini holistik dan integratif secara merata 1 (satu) Desa 1 (satu) pendidikan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
- e. memfasilitasi peningkatan standardisasi lembaga-lembaga pengasuhan alternatif.

Paragraf 3

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dalam Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan berupa :

- a. memfasilitasi persalinan, peningkatan status gizi Anak dan pemberian makan pada bayi dan Anak secara berkualitas;
- b. menyediakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- c. menyediakan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 4

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dalam Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. menyediakan fasilitas satuan pendidikan Ramah Anak;
- c. menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.

Paragraf 5

Perlindungan Khusus

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dalam Klaster perlindungan khusus berupa:

- a. menyediakan layanan bantuan medis;
- b. menyediakan layanan bantuan psikologis;
- c. menyediakan layanan bantuan psikososial;
- d. menyediakan layanan bantuan hukum (medikolegal);
- e. menyediakan layanan konsultasi/konseling; dan/atau
- f. menyediakan layanan rehabilitasi sosial;

- (2) Dalam situasi khusus, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan penanganan lanjut berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. pendidikan khusus;
 - c. pemulangan; dan/atau
 - d. reintegrasi sosial.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Penyelenggaraan KLA;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan KLA;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Paragraf 2 Peran Lembaga Masyarakat

Pasal 24

Peran Lembaga Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang Ramah Anak;
- b. memberikan layanan/bantuan sumber daya manusia untuk kepentingan terbaik Anak;
- c. membantu menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 3
Peran Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan KLA dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung Penyelenggaraan KLA;
 - d. menyediakan sarana prasarana layak Anak;
 - e. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan terburuk dan membahayakan keselamatan dan kesehatan Anak;
 - f. menyelenggarakan iklan/promosi produk yang Ramah Anak dengan bahasa positif;
 - g. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; dan
 - h. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Peran Media Massa

Pasal 26

- (1) Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan KLA dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi dan melakukan kerjasama kejournalistikan yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media sosial, cetak, elektronik maupun broadcast;
 - c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan

- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan KLA melalui media sosial, cetak, elektronik maupun broadcast.

BAB VI PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi arah dan kebijakan, bentuk Partisipasi Anak, program Partisipasi Anak, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Program Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan Partisipasi Anak dalam pembangunan.
- (3) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dijadikan acuan bagi Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Partisipasi Anak dalam pembangunan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Partisipasi Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII FORUM ANAK DAN KELOMPOK ANAK

Bagian Kesatu Forum Anak

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak pada tingkat :
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai sarana strategis bagi Anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak melalui forum musyawarah rencana pembangunan dan/atau mekanisme perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kelompok Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi dan pendataan Kelompok Anak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Kelompok Anak sesuai dengan minat dan bakat anak.

BAB VIII LAYANAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Layanan Ramah Anak meliputi :
 - a. Pusat Informasi Sahabat Anak;
 - b. Ruang Bermain Ramah Anak;
 - c. Rute Aman Selamat Sekolah;
 - d. Sekolah Ramah Anak;
 - e. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas;
 - f. Pusat Kreativitas Anak;
 - g. Rumah Ibadah Ramah Anak;
 - h. Shelter/Rumah Aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kecamatan Layak Anak

Pasal 31

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan di seluruh Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi:
 - a. kelembagaan kecamatan layak Anak;
 - b. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;
 - c. ketersediaan data registrasi Anak;
 - d. ketersediaan informasi layak Anak;
 - e. melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
 - f. rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
 - g. tersedianya pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - h. tersedianya infrastruktur layak Anak;
 - i. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - j. tersedianya data prevalensi gizi;
 - k. pemberian makan pada bayi dan Anak;
 - l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - m. ketersediaan air bersih;
 - n. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - o. meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
 - p. tersedianya ruang kreatifitas Anak;
 - q. perlindungan dan penanganan Anak korban kekerasan;
 - r. perlindungan dan pemberdayaan Anak penyandang disabilitas;
 - s. perlindungan terhadap ABH; dan

- t. penghapusan label atau stigma negatif pada Anak.
- (3) Untuk ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak, apabila telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 32

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan di seluruh Desa/Kelurahan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator Desa/Kelurahan layak Anak yang meliputi :
 - a. melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
 - b. rendahnya persentase perkawinan usia Anak;
 - c. tersedianya pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - d. tersedianya infrastruktur layak Anak;
 - e. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - f. tersedianya data prevalensi gizi;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. memiliki kawasan tanpa rokok;
 - i. tersedianya ruang kreatifitas Anak;
 - j. perlindungan dan penanganan Anak korban kekerasan;
 - k. perlindungan dan pemberdayaan Anak penyandang disabilitas;
 - l. perlindungan terhadap ABH; dan
 - m. penghapusan label/stigma negatif pada Anak.
- (3) Untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak, apabila telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Dinas dan lembaga yang menangani Penyelenggaraan KLA.
- (4) Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya Penyelenggaraan KLA dengan baik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - d. melakukan pembinaan bagi Anak-Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Penyelenggaraan KLA serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep KLA dan Hak Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas Anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan Anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak, yakni : Tata pemerintahan yang baik, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan Anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimaksudkan untuk :

1. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas Anak;
4. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
5. membangun prasarana dan sarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
6. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan
7. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi Anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud unsur Masyarakat terdiri dari tokoh Masyarakat termasuk tokoh adat sebagai pemerhati perlindungan Anak.

Huruf c

Yang dimaksud Dunia Usaha meliputi Asosiasi Perusahaan sahabat Anak Daerah (APSAI), Kumpulan Organisasi Masyarakat Peduli Anak, Forum Media Jurnalis Pelindung Anak, dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud Media Massa meliputi media cetak, media elektronik, media teknologi informatika dan komunikasi serta media sosial.

Ayat (9)

Lembaga Masyarakat yaitu kelompok dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan yang menangani kesejahteraan KLA antara lain lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, atau lembaga keagamaan.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) adalah Fasilitas Layanan Informasi Ramah Anak yang dikelola Pemerintah Daerah untuk memenuhi Hak Anak atas Informasi Layak Anak.

Huruf b

Yang dimaksud Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Huruf c

Yang dimaksud Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah Program Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan infrastruktur untuk menjamin keselamatan Anak dari permukiman menuju sekolah serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Huruf d

Yang dimaksud Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

Huruf e

Yang dimaksud Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip hak anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Huruf f

Yang dimaksud Pusat Kreatifitas Anak (PKA) adalah tempat berkegiatan yang kreatif, inovatif dan aman bagi Anak.

Huruf g

Yang dimaksud Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) adalah rumah ibadah yang memberikan pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Anak.

Huruf h.

Yang dimaksud Shelter atau rumah aman adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk hunian sementara yang dirahaskan dan dijaga kemanannya untuk melindungi korban (seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan korban perdagangan Orang) serta menjauhkan korban atau saksi dari ancaman pelaku atau bahaya.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, anggaran pendapatan dan belanja desa atau tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ...